



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penataan kembali struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4741);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO,

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1)A diubah sehingga selengkapnya berbunyi :
  - (1)A. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo yang terdiri dari :
    1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo
    2. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Wajo.
    3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2. Ketentuan Bab III Pasal 5 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Kedua

#### Susunan dan Struktur Organisasi

### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Fisik dan Prasarana :
    1. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Pengairan dan Perhubungan.

2. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
  - d. Bidang Ekonomi:
    1. Sub Bidang Pertanian.
    2. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
  - e. Bidang Sosial Budaya:
    1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
    2. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum.
  - f. Bidang Penelitian dan Statistik:
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
    2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
  - g. Bidang Perencanaan Makro & Pembiayaan Pembangunan Daerah:
    1. Sub Bidang Perencanaan Makro.
    2. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab XIV pasal 36, 37 dan 38 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIV

#### BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

##### Bagian Pertama

##### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 36

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal daerah. berdasarkan kewenangannya, kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain oleh Bupati.

## Pasal 37

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal daerah;
- b. pemberian pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan pemeriksaan dan pemrosesan;
- d. pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- e. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. pengembangan sistem pelayanan publik terutama terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- g. melaksanakan urusan lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Susunan dan Struktur Organisasi

## Pasal 38

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal , terdiri dari :

- a. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :
  1. Kepala ;
  2. Sekretariat , terdiri atas
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, terdiri atas :
    - a. Sub Bidang Pelayanan;
    - b. Sub Bidang Pengolahan.
  4. Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha, terdiri atas;
    - a. Sub Bidang Pelayanan;

- b. Sub Bidang Pengolahan.
  - 5. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
    - a. Sub Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama;
    - b. Sub Bidang Pengendalian.
  - 6. Bidang Pelayanan Informasi, terdiri atas ;
    - a. Sub Bidang Pelayanan, Pengelolaan Sistem dan Data;
    - b. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
  - 8. Tim Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.


Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 27 April 2012  
BUPATI WAJO,  
TTD  
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 27 April 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kabag Hukum dan HAM  
TTD  
ABD. HAMID, S.H.,M.H

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**




BUPATI WAJO

ttd.

ANDI BURHANUDDIN UN

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO

ttd.

ANDI BURHANUDDIN UNRU

